



PUTUSAN

Nomor 0334/Pdt.G/2018/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

Pemohon umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Belum Ada, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Guru Paud, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tertanggal 25 September 2018 dengan register Nomor 0334/Pdt.G/2018/PA Jpr. dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, menikah pada tanggal 08 Agustus 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:264/16/VIII/2010 tanggal 05 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan;

Putusan CT No. 0334/Pdt.G/2018
Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah keluarga orang tua Termohon sesuai dengan alamat Termohon di atas, kemudian Pemohon pindah sesuai dengan alamat Pemohon diatas dan sebagai tempat kediaman terakhir;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama: xxxxxxxxxx, Laki-laki lahir pada tanggal, 08 Oktober 2010, bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan yang disebabkan: orang tua Termohon kurang menyukai Pemohon sebagai menantu, Orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon pernah berkata-kata kasar kepada Pemohon saat bertengkar.;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Desember 2016 dikarenakan pada saat itu orang tua Termohon berkata-kata kasar yang membuat Pemohon tersinggung, selain itu Pemohon juga baru mengetahui bahwa orang tua Termohon tidak setuju dengan hubungan antara Pemohon dan Termohon, sejak saat itu Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan memilih untuk berpisah dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang, masih ada komunikasi yang baik namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan CT No. 0334/Pdt.G/2018
Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 10 Oktober 2018 Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakil atau kuasa hukumnya walaupun Jurusita Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar berdamai dan tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil dalam mendamaikan para pihak di persidangan, maka para pihak diperintahkan untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2018 bahwa mediasi yang ditempuh tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan proses jawab menjawab hal ini dapat difahami bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan

Putusan CT No. 0334/Pdt.G/2018
Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Bahwa walaupun Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

I. SURAT-SURAT.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0264/16/VIII/2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tanggal 05 Agustus 2010, Bukti P. ;

II. SAKSI-SAKSI.

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pertanian, Tempat tinggal di Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon adalah saudara sepupu saksi, sedangkan Termohon adalah ipar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun / baik-baik saja, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Termohon suka berkata kasar dan ia pernah mengatakan

Putusan CT No. 0334/Pdt.G/2018
Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah lagi dengan laki-laki lain disamping orangtua Termohon tidak menyukai Pemohon ;

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon sejak tahun 2016 ;
- Bahwa sepengetahuan yang pergi meninggalkan Pemohon adalah Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha untuk berkumpul kembali sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon adalah teman dan sebagai tetangga, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di Skyline Jayapura pada tahun 2010 dan saksi sendiri hadir dalam acara pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut berada sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun / baik-baik saja, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Putusan CT No. 0334/Pdt.G/2018
Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari ketidak rukunan Pemohon dan Termohon akan tetapi yang saksi tahu bahwa sejak tahun 2016 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa sepengetahuan yang pergi meninggalkan Pemohon adalah Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha untuk berkumpul kembali sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 10 Oktober 2018 Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan pada persidangan-persidangan selanjutnya yaitu pada tanggal Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakil atau kuasa hukumnya walaupun Jurusita Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Putusan CT No. 0334/Pdt.G/2018
Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar berdamai dan tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil dalam mendamaikan para pihak di persidangan, maka para pihak diperintahkan untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Dra. Warni, MH. tanggal 22 Oktober 2018 bahwa mediasi yang ditempuh tidak berhasil, maka selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan proses jawab menjawab hal ini dapat difahami bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, namun karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini dapat difahami bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Putusan CT No. 0334/Pdt.G/2018
Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dikatakan ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarang dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Putusan CT No. 0334/Pdt.G/2018
Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon selalu bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon saat bertengkar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan para saksi di persidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran berujung dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yaitu sejak tahun 2016 hingga sekarang dimana Termohon dengan sengaja pergi meninggalkan Pemohon ;

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, sudah hidup berpisah yang sampai saat ini selama 2 tahun lebih, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ini membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun lebih sampai sekarang, ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai diantara mereka ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka

Putusan CT No. 0334/Pdt.G/2018
Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa manakala antara suami istri sudah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu jawabnya adalah tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai, ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;

Putusan CT No. 0334/Pdt.G/2018
Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu hal yang sia-sia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair ;

إذا تعارض مفسدان رأى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Putusan CT No. 0334/Pdt.G/2018
Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 861.000.00** (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah oleh kami, Drs. Nurul Huda, SH, MH sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH, MH. dan Dra. Hj. Sitti Amirah masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Ulfanti Laylan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Anwar Rahakbauw, SH, MH

Drs. Nurul Huda, SH, M.H.

Putusan CT No. 0334/Pdt.G/2018
Halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Siti Amirah

Panitera Pengganti

Ulfanti Laylan, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 770.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp <u>6.000,00</u>

J u m l a h **Rp 861.000.00** (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan CT No. 0334/Pdt.G/2018
Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)